

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Lilis Karlina¹, Intan Rahmasari¹, Sri Putri Winingrum W.A¹

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, FEB, Universitas Pamulang

*Email: dosen02470@unpam.ac.id, dosen02419@unpam.ac.id,
dosen02433@unpam.ac.id

ABSTRACT

The objective of this quantitative study is to examine the relationship between earnings management, company size, and tax aggressiveness. The analysis is limited to non-cyclical consumer companies that were publicly traded on the Indonesia Stock Exchange between 2017 and 2021. A purposive sampling technique was applied to obtain a representative sample of 26 companies. The analysis of secondary data obtained from annual financial reports involved the application of panel data regression. This approach involved conducting descriptive statistical analysis, hypothesis testing, classical assumption tests, and selection of regression models. The results suggest that although there is a partially negative relationship between company size and tax aggressiveness, there is no statistically significant effect of earnings management. Nevertheless, when taken into account in tandem, earnings management and company size have a significant impact on tax aggressiveness.

Keywords: *earnings management, company size, tax aggressiveness*

PENDAHULUAN

Sumbangsih terbesar dari pendapatan negara adalah pajak (Refrizal, anggota Komisi XI DPR RI, dikutip dalam laman DPR RI, 2021). Mulyani (2016) menyatakan bahwa jika seluruh Wajib Pajak harus melakukan penghitungan, estimasi, dan pelaporan pajak secara akurat, maka kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia akan tercapai. Karena banyaknya masalah pajak di Indonesia, kesejahteraan tersebut belum tercapai hingga saat ini (Saputro, 2019). Tantangannya, salah satunya adalah masih adanya kendala akibat agresivitas pajak yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa hambatan terbesar termasuk aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), serta berbagai kebijakan yang diterapkan oleh bisnis untuk mengurangi jumlah pajak yang harus disetor (Indradi, 2018). Agresivitas pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan ini.

Lebih lanjut, Frank dkk. memberikan definisi agresivitas pajak

perusahaan sebagaimana dibahas dalam Achyani dkk. (2019): yaitu pengaturan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak halal atau haram. Menurut Handayani (2018), Suandy menjelaskan lebih lanjut bahwa korporasi memenuhi tanggung jawab perpajakannya melalui penerapan agresivitas pajak. Meskipun demikian, upaya dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak minimum sehingga dapat mengamankan keuntungan dan likuiditas yang diharapkan.

Terjadi konfrontasi kepentingan antara pemerintah negara bagian dan pembayar pajak, sehingga menimbulkan kebijakan pajak redistributif. Pajak dianggap sebagai cobaan berat oleh wajib pajak, sehingga berpotensi mengurangi laba bersih mereka. Sebaliknya, pemerintah memandang pajak sebagai sarana utama untuk membiayai inisiatif pembangunan dan mekanisme untuk mengawasi kebijakan ekonomi dan sosial negara (My Tax, 2019; Suropto, 2021; Official, dikutip dalam My Tax, 2019).

Kantor pajak seringkali menaruh perhatian khusus terhadap praktik penghindaran pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Meskipun demikian, penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak merupakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan tersebut. Karena penghindaran atau pengurangan pajak oleh wajib pajak dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara sebesar puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah setiap tahunnya (Yudianto, 2019).

Akbar (2021), pengamat pajak *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA), melaporkan kontribusi dan tarif pajak penghasilan badan semakin menurun. Kesimpulan ini semakin didukung oleh laporan bertajuk "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*" yang diterbitkan oleh Tax Justice Network. Laporan tersebut menegaskan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat kegiatan penghindaran pajak, yang diperkirakan berjumlah \$4,86 miliar (setara dengan Rp 68,7 triliun).

Dalam webinar bertajuk "Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021" yang diselenggarakan oleh *Tax Center* Universitas Indonesia, Kusumawardhani, Plt Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengakui adanya kecenderungan umum di kalangan wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya pajak penghasilan, dengan melaporkan kerugian meskipun kerugian sebenarnya tidak ada. Tren ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan sejak 2018. Pada tahun 2018, rasio ini mencapai 10,24%, namun turun menjadi 9,76% pada 2019, 8,33% pada 2020, dan 8,18% pada 2021. Laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berjudul "Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022" memberikan gambaran tambahan yang menarik. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi ketiga terbawah dari 28 negara di Asia Pasifik, hanya mencapai 10,1%, (Riandani& Misra, 2023). Hal ini menjadikan Indonesia hanya berjarak 1,2 persen di atas Bhutan dan Laos, yang masing-masing memiliki rasio pajak terendah dengan 8,9 persen.

Penurunan signifikan dalam rasio pajak Indonesia menunjukkan bahwa

angka tax ratio negara ini sangat rendah, baik di tingkat regional maupun global. Rata-rata tax ratio di negara Asia Pasifik adalah 19 persen, sedangkan negara-negara anggota OECD bahkan sudah mencapai 33,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perlu diperhatikan juga bahwa perhitungan pada laporan OECD belum termasuk variabel iuran jaminan sosial (*Social Security Contribution, SSC*), yang jika dimasukkan akan membuat tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah lagi, yakni hanya sekitar 9,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi semakin penting guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Rendahnya rasio pajak Indonesia ini menunjukkan bahwa pajak Indonesia bocor. Jumlah besar Wajib Pajak yang melakukan praktik perencanaan pajak yang melanggar undang-undang dan hukum menyebabkan kebocoran tersebut, (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Rasio pajak yang rendah juga mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Yoehana (2013) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan sebagai kecenderungan suatu perusahaan untuk meminimalkan kewajibannya melalui cara-cara yang halal dan melawan hukum. Pendekatan untuk mengukur tingkat ketegasan ini adalah dengan mengkaji contoh-contoh penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Sebagai konsekuensinya, persepsi dunia usaha yang semakin menentang perpajakan semakin meningkat. Selain itu, manajemen laba berdampak pada agresi pajak. Kariimah dan Septiowati (2019) mendefinisikan manajemen laba sebagai taktik manajerial yang melibatkan pemanfaatan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan untuk melaporkan keuntungan atau kerugian dengan cara yang memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dan manajer itu sendiri. Kemampuan untuk menentukan metodologi dan peraturan yang digunakan dalam pengajuan pajak melalui manajemen laba dapat sangat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh suatu organisasi.

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi derajat agresivitas pajak, selain variabel-variabel lain tersebut. Derajat agresivitas pajak yang ditunjukkan suatu perusahaan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh ukurannya, yang ditunjukkan oleh metrik seperti besaran asetnya. Ketika cakupan suatu perusahaan meningkat, potensi ekspansi dan penerapan strategi perpajakan yang lebih tegas juga meningkat, (Adam, 2023).

Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara penyelenggara negara dan wajib pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, sedangkan wajib pajak menganggapnya sebagai kewajiban berat yang mengurangi pendapatan bersih mereka. Kedua perspektif ini bertentangan secara diametris karena kontradiksinya. Hal inilah yang menyebabkan korporasi terus mencari cara untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Menurut Karlina (2021),

Mengenai korelasi antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak, penelitian sebelumnya memberikan hasil yang bertentangan. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak telah dibuktikan oleh Hidayat &

Ellyana; (2019) menemukan hubungan terbalik; dan Sari & Rahayu (2020) mengidentifikasi korelasi negatif. Investigasi lebih lanjut dilakukan oleh Putri dkk. (2020-21) menganggap hubungan antara agresivitas pajak dan ukuran perusahaan tidak penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis penelitian terdahulu mengenai hubungan manajemen laba, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak. Tentu saja tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap yang diambil oleh korporasi mengenai kepatuhannya terhadap kewajiban pembayaran pajak. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerapkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan RI (2012) dalam Nugraha (2015). Kebijakan tersebut antara lain: (i) penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 28% menjadi 25% (UU No. 36 Tahun 2009); (ii) keringanan PPh sebesar 5% bagi perusahaan yang kepemilikan saham publiknya minimal 40%; dan (iii) pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DJP) atas PPh, PPN, dan bea masuk sebagai insentif untuk mendorong penanaman modal dan kegiatan usaha dalam negeri. Karena kebijakan baru ini telah menurunkan tarif pajak bagi korporasi yang tentunya juga menguntungkan korporasi, sehingga diharapkan mereka akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam membayar pajak. Namun demikian, terbukti bahwa aktivitas penipuan terus terjadi seiring upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya (Nugraha, 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai sejauh mana perusahaan mematuhi kewajiban perpajakannya dan apakah perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Effective tax rate (ETR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur agresivitas pajak. ETR mempunyai kapasitas untuk mencerminkan perbedaan yang timbul dari penghitungan laba fiskal dibandingkan laba buku (Putri, 2013).

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Menurut Yanti (2021), *Theory of Planned Behaviour* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku manusia, yang mengatakan bahwa ada dorongan dari diri sendiri untuk melakukan perilaku tertentu, yang kemudian disebut niat. Dapat dikatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang berkaitan dengan sikap, norma, subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. (Rahmawati & Irawati, 2023). Dalam teori ini, sikap berkembang secara alami Menurut TPB, dorongan atau keyakinan seseorang untuk berperilaku membuat perilaku manusia terbentuk. Tingkat keinginan atau usaha yang dilakukan individu untuk melakukan suatu perilaku mempengaruhi dorongan atau keyakinan, yang kemudian membentuk niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat yang lebih kuat untuk melakukan suatu perilaku akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa niat adalah komponen utama dalam melaksanakan suatu perilaku seseorang. Relevan dengan teori tersebut bahwa wajib pajak dapat melakukan tindakan agresif pajak ketika mereka memiliki dorongan atau niat untuk melakukannya. Menurut Yanti

(2021), kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikaitkan dengan niat yang membentuk perilakunya. Kecenderungan individu untuk mengambil tindakan perpajakan yang agresif berkorelasi positif dengan kemungkinan tindakan tersebut akan dilaksanakan.

Agresivitas Pajak

Indradi (2018) menjelaskan bahwa agresivitas pajak mencakup serangkaian praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penerapan berbagai kebijakan. Motivasi agresivitas pajak ini adalah adanya keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban berat yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, seperti dijelaskan Karlina (2021). Pajak dipandang sebagai pengurangan keuntungan perusahaan dalam konteks ini. Peningkatan laba sama dengan peningkatan kewajiban pajak yang harus ditanggung, yang secara substansial mengurangi laba. Proksi penilaian agresivitas pajak dapat digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.

Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences (BTD), Discretionary Permanent Differences BTD's (DTAX), Unrecognized Tax Benefit, Tax Shelter Activity, Marginal Tax Rate, dan Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah proksi yang paling sering digunakan dalam hal ini studi untuk mengukur agresivitas pajak (Yuniarti & Astuti, 2020). Sebanding dengan agresivitas pajak yang dikenakan, nilai ETR pun meningkat. Persamaan berikut menggambarkan agresivitas pajak jika dihitung menggunakan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Lanis&Richardson; Rahayu&Wahjudi,2021

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Sari & Rahayu (2020) menunjukkan tingkatan dalam klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan oleh berbagai macam faktor. Besarnya aset suatu perusahaan berfungsi sebagai gambaran skalanya. Karena sumber daya yang lebih besar pada perusahaan yang lebih besar, ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai penghambat tindakan pajak yang agresif. Hal ini karena, agar dapat berfungsi secara efektif, dunia usaha memerlukan sumber daya untuk mendukung upaya perencanaan pajak mereka. Untuk memastikan besarnya suatu organisasi, kita dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Sumber : Hartadinata&Tjaraka; Putri dkk,2018

Manajemen Laba

Manajemen laba digambarkan sebagai proses manipulasi informasi laporan keuangan yang disengaja oleh eksekutif perusahaan dengan tujuan menyesatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan tentang kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan, (Ermayanti, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian laba disebut sebagai "manajemen laba". Karena mempunyai kewenangan untuk menentukan metode akuntansi dan prosedur pengolahan laba, manajemen laba dapat melakukan agresi pajak (Karimah & Septiowati, 2019). Biasanya, manajemen laba dilaksanakan melalui dua saluran: aktivitas aktual dan aktivitas akrual. Berbeda dengan manipulasi akrual, yang terjadi melalui aktivitas akrual seperti akuntansi, manipulasi aktivitas riil mencakup penjualan, pengurangan biaya diskresioner, dan produksi berlebihan (Ningsih, 2015; Noviyanti et al., 2017). Untuk mengukur manajemen laba perusahaan dalam penelitian ini, pendekatan distribusi laba digunakan:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Sumber : Kariimah & Septiowati,2019

Keterangan:

- ΔE : Distribusi laba
 E_{it} : Laba perusahaan i pada tahun t
 E_{it-1} : Laba perusahaan i pada tahun t-1
 MVE_{t-1} : Market value of equity perusahaan i pada tahun t-1 (menggunakan nilai kapitalisasi pasar, yakni dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t)

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2017) berfungsi sebagai tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang mula-mula disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Tanggapan sementara ini didasarkan pada kerangka teoritis terkait yang telah dikonsultasikan selama penyelidikan ini; hal ini tidak mencerminkan bukti empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan pengaruh variabel independen terhadap dependen, maka dapat dikemukakan hipotesis yang didukung oleh teori dan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai derajat pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besarnya suatu perusahaan. Besarnya hal ini dapat

ditunjukkan dengan berbagai cara, dengan aset perusahaan yang menjadi salah satu indikator besarnya perusahaan. Agresivitas pajak mengacu pada penggunaan strategis berbagai kebijakan dan tindakan oleh dunia usaha untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak melalui penghindaran pajak, penghindaran pajak, atau cara lain (Indradi, 2018). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak diduga karena skala suatu badan usaha dapat berfungsi sebagai sarana atau pendekatan untuk melaksanakan strategi tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seiring pertumbuhan suatu perusahaan, umumnya perusahaan memperoleh lebih banyak fleksibilitas untuk menerapkan praktik akuntansi yang efisien dan melakukan perencanaan yang baik. Bisnis skala besar biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya unggul yang dapat memfasilitasi inisiatif minimalisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak meningkat seiring dengan besarnya ukuran perusahaan. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, suatu tindakan dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, tekad perusahaan untuk melakukan tindakan agresif pajak dilatarbelakangi oleh disparitas dalam skalanya.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan berdasarkan hubungan variabel yang didukung oleh konsep teoritis dan perbandingan teori dan penelitian terkait di atas.

H₁ : Diduga ukuran perusahaan dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan sebagai derajat pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besarnya suatu perusahaan. Besarnya hal ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, dengan aset perusahaan yang menjadi salah satu indikator besarnya perusahaan. Agresivitas pajak mengacu pada penggunaan strategis berbagai kebijakan dan tindakan oleh dunia usaha untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau cara lain (Indradi, 2018). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak diduga karena skala suatu badan usaha dapat berfungsi sebagai sarana atau pendekatan untuk melaksanakan strategi tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seiring pertumbuhan suatu perusahaan, umumnya perusahaan memperoleh lebih banyak fleksibilitas untuk menerapkan praktik akuntansi yang efisien dan melakukan perencanaan yang baik.

Bisnis skala besar biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya unggul yang dapat memfasilitasi inisiatif minimalisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak meningkat seiring dengan besarnya ukuran perusahaan, (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, suatu tindakan dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, tekad perusahaan untuk melakukan tindakan agresif pajak dilatarbelakangi oleh disparitas dalam skalanya. Ketika suatu perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif, maka tingkat keuntungan yang diperolehnya dapat menjadi indikator bagi fiskus untuk mengetahui kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Hubungan antara

agresivitas pajak dan ukuran perusahaan bersifat negatif dan signifikan secara statistik, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Rahayu (2020) demikian juga penelitian Leksono et al. (2019) menunjukkan bahwa agresivitas pajak berkorelasi negatif dengan ukuran perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Antari dan Merkusiwati (2022). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, menurut penelitian Putri et al. (2018). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, yang diperoleh dari perbandingan teori dan penelitian terkait yang dibahas sebelumnya, hubungan variabel yang didukung oleh konsep teoretis, dan analogi penelitian sebelumnya:

H₂ : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Kariimah dan Septiowati (2019), manajemen laba adalah suatu teknik yang digunakan manajer untuk mengungkapkan laba dengan cara yang memaksimalkan kepentingan dirinya dan perusahaan. Agresivitas pajak mengacu pada penggunaan strategis berbagai kebijakan dan tindakan oleh dunia usaha untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), atau cara lain (Indradi, 2018). Potensi dampak manajemen laba terhadap agresivitas pajak masih menjadi spekulasi, mengingat manajemen laba dapat berfungsi sebagai sarana atau pendekatan untuk melakukan perilaku tersebut. Hal ini disebabkan karena laba perusahaan dapat diproses tanpa kendala, karena manajemen mempunyai wewenang untuk memilih pilihan perlakuan akuntansi dan aturan yang diterapkan (Karimah & Septiowati, 2019). Ketika suatu perusahaan meningkatkan kemahirannya dalam manajemen laba, maka kekosongan atau peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajibannya semakin besar. Karena beban pajak menyertai keuntungan yang diperoleh, hal ini terjadi.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), suatu tindakan dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, niat perusahaan untuk melakukan tindakan pajak yang agresif dilatarbelakangi oleh kurangnya manajemen laba yang dimilikinya. Ketika suatu perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif, maka tingkat keuntungan yang diperolehnya dapat menjadi indikator bagi fiskus untuk mengetahui kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Rahmadani et al., 2019 menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (Rahmadani et. Al., 2019). Menurut penelitian Karimah dan Septiowati (2019), dampak manajemen laba terhadap agresivitas pajak bersifat negatif dan tidak signifikan secara statistik. Namun menurut penelitian Feryansyah et.al., 2019, manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, yang diperoleh dari perbandingan teori dan penelitian terkait yang dibahas sebelumnya, hubungan variabel yang didukung oleh konsep teoretis, dan analogi penelitian sebelumnya:

H₃ : Diduga manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Sugiyono dan Indradi (2018) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai pendekatan yang didasarkan pada filosofi positivis, menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis data tersebut secara statistik, dan melakukan penyelidikan untuk memvalidasi hipotesis yang terbentuk sebelumnya. Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai penyelidikan yang memanfaatkan data numerik untuk memastikan hubungan antara variabel terikat dan bebas. Dalam penelitian ini agresivitas pajak menjadi variabel dependen, sedangkan ukuran perusahaan dan manajemen laba menjadi variabel independen.

Populasi & Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada kategori luas yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan kuantitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk tujuan penyelidikan dan selanjutnya deduksi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan dari observasi menunjukkan total ada 116 perusahaan.

Sampel mewakili sebagian populasi baik dari segi kuantitas maupun atribut, (Danuri et al., 2019). Untuk memastikan sampel dalam penelitian ini, digunakan purposive sampling. Dari total 116 perusahaan tercatat, dipilih 26 perusahaan konsumen non-siklikal yang terdaftar di BEI sebagai sampel untuk periode penelitian tahun 2017 hingga 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 1 Hasil Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.664756	(25,102)	0.0000
Cross-section Chi-square	83.319460	25	0.0000

Sumber: E-views 9

Berdasarkan hasil uji chow yang disajikan pada tabel di atas, nilai probabilitas yang terkait dengan cross-section F adalah 0,0000. Akibatnya, penampang F 0,0000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima; oleh karena itu, model efek tetap dipilih untuk uji Chow ini.

Tabel 2 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.668419	2	0.0004

Sumber: E-views 9

Berdasarkan hasil uji Hausman yang disajikan pada tabel di atas, nilai probabilitas yang terkait dengan *random cross-section* adalah 0,0004. Akibatnya, penampang acak kurang dari 0,05 (0,0004). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima; oleh karena itu, *fixed effect model* tetap dipilih untuk uji Hausman ini.


Kesimpulan Model

No.	Metode	Pengujian	Model terpilih
1	Uji Chow	CEM vs FEM	FEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	FEM

Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, yang memberikan hasil yang sama (yaitu *fixed effect model* yang dipilih), dapat disimpulkan bahwa model efek tetap akan digunakan dalam analisis regresi data panel untuk penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

* Corresponding author's e-mail: dosen02470@unpam.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>

Nilai probabilitas yang ditunjukkan oleh hasil uji normalitas pada gambar di atas adalah sebesar 0,134350. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas $0.134350 > 0.05$ yang menolak H_1 dan menerima H_0 ; dengan demikian, data dalam penelitian ini dianggap berdistribusi normal. Bukti lebih lanjut bahwa model regresi yang digunakan dalam penyelidikan ini cukup efektif.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Multikolinearitas

	Manajemen_Laba	Ukuran_Perusahaan
Manajemen_Laba	1.000000	-0.034858
Ukuran_Perusahaan	-0.034858	1.000000

Sumber: E-views 9

Temuan uji multikolinearitas seperti tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang lebih besar dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu 0,90 antara variabel independen manajemen laba dan ukuran perusahaan. Akibatnya koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Pengujian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memajukan penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.167416	0.329036	-0.508807	0.6120
Ukuran_Perusahaan	0.006380	0.011058	0.576980	0.5652
Manajemen_Laba	-0.032446	0.036075	-0.899390	0.3706

Sumber: E-views 9

Hasil uji heteroskedastisitas seperti tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan manajemen laba melebihi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak; Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada penelitian ini dan analisis dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5 Fix Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.260987	0.604393	3.740923	0.0003
Ukuran_Perusahaan	-0.068086	0.020312	-3.352064	0.0011

Manajemen_Laba	-0.084180	0.066265	-1.270350	0.2069
----------------	-----------	----------	-----------	--------

Sumber: E-views 9

Persamaan model regresi yang diperoleh dari tabel di atas menunjukkan hubungan antara variabel dependen (agresivitas pajak) dan variabel independen (ukuran perusahaan dan manajemen laba) sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ $Y = 2.260987 + (-0.068086) + (-0.084180)$. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2.260987 menandakan agresivitas pajak sama dengan 2.260987 bila variabel independen manajemen laba dan ukuran perusahaan sama-sama bernilai nol.
2. Nilai probabilitas ukuran perusahaan (X1) adalah 0,0011, sedangkan nilai yang sesuai pada tabel t adalah 1,71387. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar $0.0011 < 0.05$ dan nilai t hitung ($1.71387 < -3.352064$) sesuai dengan t tabel. Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sebenarnya berpengaruh, namun berlawanan arah atau bertentangan dengan hipotesis; oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Akibatnya, agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan, setidaknya sebagian (per perusahaan).
3. Nilai probabilitas yang dihasilkan oleh Manajemen Laba (X2) adalah sebesar 0,2069, sedangkan nilai yang sesuai menurut t tabel adalah sebesar 1,71387. Nilai probabilitas manajemen laba sebesar 0.2069 lebih besar dari 0.05 dan t tabel lebih besar dari t hitung ($1.71387 > -1.270350$). Artinya secara parsial manajemen laba (individu) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena H0 diterima.

Uji Hipotesis

Tabel 6 Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.260987	0.604393	3.740923	0.0003
Ukuran_Perusahaan	-0.068086	0.020312	-3.352064	0.0011
Manajemen_Laba	-0.084180	0.066265	-1.270350	0.2069

Sumber: E-views 9

T hitung atau t statistik bernilai negatif seperti terlihat pada tabel di atas; Oleh karena itu, nilai absolut tersebut akan digunakan untuk t hitung atau t statistik dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel ini, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

- 1) Nilai probabilitas ukuran perusahaan (X1) adalah 0,0011, sedangkan nilai yang sesuai pada tabel t adalah 1,71387. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar $0.0011 < 0.05$ dan nilai t hitung ($1.71387 < -3.352064$) sesuai dengan t tabel. Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sebenarnya berpengaruh, namun berlawanan arah atau bertentangan dengan hipotesis; oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Akibatnya, agresivitas

pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan, setidaknya sebagian (per perusahaan).

- 2) Nilai probabilitas yang dihasilkan oleh Manajemen Laba (X2) adalah sebesar 0,2069, sedangkan nilai yang sesuai pada tabel t adalah sebesar 1,71387. Nilai probabilitas manajemen laba sebesar 0.2069 lebih besar dari 0.05 dan t tabel lebih besar dari t hitung ($1.71387 > -1.270350$). Artinya secara parsial manajemen laba (individu) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena H_0 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7 Uji F (Uji Simultan)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.493913	Mean dependent var	0.234265
Adjusted R-squared	0.359948	S.D. dependent var	0.049064
S.E. of regression	0.039253	Akaike info criterion	-3.449370
Sum squared resid	0.157161	Schwarz criterion	-2.831747
Log likelihood	252.2090	Hannan-Quinn criter.	-3.198409
F-statistic	3.686899	Durbin-Watson stat	1.742541
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: E-views 9

Tabel di atas menyajikan nilai Prob (F-statistic) yaitu sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.000001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan mendukung H_a berdasarkan nilai probabilitas yang menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu agresivitas pajak dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen yaitu manajemen laba dan ukuran perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.493913	Mean dependent var	0.234265
Adjusted R-squared	0.359948	S.D. dependent var	0.049064
S.E. of regression	0.039253	Akaike info criterion	-3.449370
Sum squared resid	0.157161	Schwarz criterion	-2.831747
Log likelihood	252.2090	Hannan-Quinn criter.	-3.198409
F-statistic	3.686899	Durbin-Watson stat	1.742541
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: E-views 9

Seperti terlihat pada tabel sebelumnya, nilai customized R-squared adalah 0,359948. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 35,99 persen variansi variabel dependen agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen ukuran perusahaan dan manajemen laba. Sisanya sebesar 64,01 persen disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diperhitungkan dalam model

regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, baik secara parsial (individu) maupun secara simultan (bersama-sama)

Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Agresivitas Pajak

Sari & Rahayu (2020) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai sejauh mana klasifikasi besaran suatu perusahaan diukur; Hal ini dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, dengan besaran aset organisasi sebagai salah satu indikatornya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar $0.0011 < 0.05$ dan nilai t hitung ($1.71387 < -3.352064$) sesuai dengan t tabel. Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sebenarnya berpengaruh, namun berlawanan arah atau bertentangan dengan hipotesis; oleh karena itu, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika dikaitkan dengan teori perilaku terencana (TPB), hal ini menunjukkan bahwa insentif bagi korporasi untuk melakukan agresivitas pajak melalui ukuran perusahaan tidak mencukupi atau dapat diabaikan. Hal ini disebabkan adanya insentif tambahan yang lebih signifikan sehingga membuat korporasi enggan melakukan tindakan agresivitas pajak. Secara khusus, perusahaan-perusahaan besar lebih terlihat dan mencolok, sehingga membuat perusahaan-perusahaan tersebut lebih diawasi oleh otoritas pajak dan pemerintah. Selain itu, organisasi yang lebih besar akan memprioritaskan citra perusahaan mereka. Jika perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dan menjadi terkenal karenanya, maka reputasi perusahaan akan terpuruk. Reputasi perusahaan akan terpuruk akibat upayanya untuk menghindari kewajiban perpajakan, terutama bila upaya tersebut dilakukan secara ilegal. Terlepas dari legalitas penghindaran pajak, praktik semacam ini masih memberikan dampak negatif terhadap organisasi. Hasil yang diperoleh perusahaan selanjutnya akan menjadi indikasi bagi fiskus mengenai besarnya pajak yang wajib dibayar perusahaan, sesuai dengan teori sinyal. Apabila tidak ada tindakan pajak yang agresif, maka laba yang dilaporkan dijadikan dasar penghitungan pajak. Konsisten dengan temuan Leksono dkk. (2019) penelitian ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan berdampak buruk terhadap agresivitas pajak.

Dampak Manajemen Laba Terhadap Kecenderungan Agresivitas

Pajak Menurut Karimah dan Septiowati (2019), manajemen laba merupakan suatu teknik yang digunakan manajer untuk mengungkapkan laba dengan cara yang memaksimalkan kepentingan dirinya dan perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah $0,2069$, sedangkan nilai yang sesuai pada tabel t adalah $1,71387$. Nilai probabilitas manajemen laba sebesar 0.2069 lebih besar dari 0.05 dan t tabel lebih besar dari t hitung ($1.71387 > -1.270350$). Artinya secara parsial manajemen laba (individu) tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak, karena H_0 diterima. Jika dikaitkan dengan teori perilaku terencana (TPB), hal ini menunjukkan bahwa insentif bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba sebagai sarana agresivitas pajak tidak mencukupi atau dapat diabaikan. Hal ini disebabkan adanya insentif tambahan yang lebih signifikan sehingga membuat korporasi enggan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui manajemen laba. Faktor ini menandakan bahwa penurunan laba atau penurunan margin keuntungan suatu perusahaan menandakan kinerja yang dibawah standar sehingga mempengaruhi aktivitas investasi perusahaan tersebut. Sebelum mengambil keputusan investasi, investor dan calon investor mempertimbangkan kinerja perusahaan. Hal ini karena kesehatan saham sebagian dapat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Saham yang berkualitas lebih tinggi atau lebih kuat akan memiliki kapasitas lebih besar untuk menghasilkan tingkat profitabilitas yang memuaskan bagi investor. Tidak dapat dipungkiri, para investor dan calon investor berupaya untuk mengoptimalkan hasil investasinya.

Menurut teori sinyal, fiskus akan menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan berdasarkan laba yang dihasilkannya. Dalam hal laba yang dilaporkan tidak dilakukan proses agresivitas pajak, maka penghitungannya didasarkan pada besaran tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Alam & Fidiana (2019) yang menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki dampak nyata terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak.

Temuan penelitian ini menunjukkan nilai Prob (Fstatistic) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.000001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan mendukung H_a berdasarkan nilai probabilitas yang menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu agresivitas pajak secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu manajemen laba dan ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan ketika seluruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan yang besar, manajemen laba yang efektif, dan intensitas modal yang tinggi dimiliki secara bersamaan oleh perusahaan, maka kesenjangan agresivitas pajak akan semakin lebar sehingga meningkatkan niat untuk melakukan tindakan. perilaku agresif.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ada yang meneliti keterkaitan antara manajemen laba, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak, dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh simultan terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba tidak berdampak terhadap agresivitas pajak, namun ukuran perusahaan berpengaruh.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memanfaatkan berbagai sektor, seperti sektor properti dan real estate, sebagai objek penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan akan memasukkan variabel-variabel independen alternatif untuk melengkapi atau menggantikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian di masa depan diperkirakan akan menggunakan berbagai instrumen untuk mengukur agresivitas pajak.

DAFTAR PUSATAKA

- Adam, A. (2023). *Analisis Penentuan Strategi Manajemen Distribusi Semen Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pada Pt. Semen Bosowa Maros* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Akbar, K. (2021). Manajemen Poac Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bdr Di Smp Negeri 2 Praya Barat Daya). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 167.
- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh manajemen laba, likuiditas, leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Danuri, P. P., Maisaroh, S., & Prosa, P. G. S. D. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan.
- Ermayanti, D. (2016). Pengungkapan sosial, diversifikasi perusahaan, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bei. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 70-85.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan, real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624.
- Feryansyah, F., Handajani, L., & Hermanto, H. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S, 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation To Aggressive Financial Reporting*, *The Accounting Review*, Vol. 84, 467-496.
- Handayani, E. T. (2018). Pengaruh Tax Avoidance & Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan. Repository STEI.
- Hidayat, I., dan Ellyana, R. A. (2022) The Effect of Leverage, Profitability, and Company Size on Tax Aggressiveness. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*. Vol. 5 No. 1: 16-25.

- Indradi, Donny. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 1 (1), 147-167
- Karlina, L. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal MADANI (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora)*, 109-125
- Karimah, M., & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 17-38.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314.
- Ningsih, S. (2015). Pengelolaan Laba Melalui Aktivitas-aktivitas Riil Perusahaan Perspektif Islam. *Iqtishadia (Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam)*, 93- 110.
- Noviantari, N. M. (2019). Penghindaran Pajak oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. Dipetik November 3, 2022, dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia>
- Nugraha, Novia Bani dan Wahyu Meiranto, 2015. Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN (Online): 2337-3806, Vol.4, No.4,1-14.
- Putri, Lucy T.Y. 2014. Pengaruh likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex: Journal of Accounting Research*, 12(2), 180-194.
- Regina, dkk. (2021). Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Diajarkan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (Nht) Dan Model Pembelajaran Konvensional Pada Materi Operasi Bentuk Aljabar. *Jurnal Pendidikan Matematika Unpatt*. Vol. 2 No. 1: 18 – 22

- Riandani, R., & Misra, F. (2023). Analisa Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Coorporate Social Responsibility (CSR), Dan Peran Tax Expert Terhadap Penghindaran Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8434-8449.
- Saputro, Ikhsan Bayu. (2021). Pengaruh Price Discount dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying dengan Positive Emotion Sebagai Variabel Mediasi pada Konsumen Ritel Minimarket Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 16, No. 1, h. 35-47
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2). Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Setyoningrum, D., & Zulaikha, Z. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Yanti, D. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018. Institutional Repository (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie), 1-17
- Yoehana, Mareta. (2013). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahjudi, D. D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, ROA, Leverage, dan Size terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 1-16.